



**P U T U S A N**

**Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Twg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama cerai gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

**xxxxxxxxxxxxx**, NIK. xxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada Natanael Riyanto, S.H. dan Arsyil Mangku Tantowi, S.H., beralamat di Desa Rama Nirwana IV, RT. 014, RW. 004, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang beralamat elektronik pada alamat email: naelnatan46@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 82/Kuasa/2025/PA.Twg, tertanggal 26 Februari 2025, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**xxxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Gunung Agung, 26 Juni 1991, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Twg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Twg, pada tanggal 26 Februari 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 07 April 2015 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Terang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Nomor 073 / 23 / IV / 2015, Tertanggal 04 November 2024;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di RT. 025 RW. 004, Desa Tunas Jaya, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : xxxxxx, NIK 1812052406160001, lahir di Tunas Jaya, 24 Juni 2016, Laki-Laki, Pendidikan Kelas 3 SD, saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2020 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah;
6. Bahwa setelah berpisah selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali;
7. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 82/Kuasa/2025/PA.Twg, tertanggal 26 Februari 2025, serta Majelis Hakim telah memeriksa syarat adminstrai dari kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memabuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1812054711990003, atas nama Penggugat, tanggal 18 Agustus 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 073/23/IV/2015, tertanggal 4 November 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

## II. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
  - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal terakhir di rumah bersama sampai pisah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020 secara berturut-turut serta sudah tidak ada komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah menelantarkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kehadiran Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal terakhir di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020 secara berturut-turut serta sudah tidak ada komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah menelantarkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Twg



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tertanggal 17 Februari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 82/Kuasa/2025/PA.Twg, tertanggal 26 Februari 2025, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo*. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo* Pasal 149 ayat (1) RBg *jo*. Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg *jo*. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Twg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memabuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pemabuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, serta antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 secara berturut-turut dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat telah menelantarkan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang saksi [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi dan bertemu kembali sejak bulan Juni tahun 2020, serta pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk menunggu kehadiran Tergugat namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020 yang lalu sampai sekarang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dan memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 secara berturut-turut dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat telah menelantarkan Penggugat;
4. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat kembali menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2020 berturut-turut dan selama itu Tergugat sudah menelantarkan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir yang disusun oleh al Imam Tajuddin Abdul Wahab bin Aly Ibnu Addi al Kafy as Subky halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Majelis Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah memiliki keyakinan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan kepergian Penggugat sejak bulan Juni tahun 2020 secara berturut-turut dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara Penggugat dan Tergugat serta selama itu Tergugat telah menelantarkan Penggugat (vide: Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), maka gugatan Penggugat telah terbukti, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 150 RBg, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat akan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **19 Maret 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Ramadhan 1446 Hijriyah**, oleh Muzhirul Haq, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Laili Herawati, S.Sy. dan Venti Ambarwati, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Rudi Habibi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Muzhirul Haq, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Twg



**Laili Herawati, S.Sy.**

**Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rudi Habibi, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	36.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).